



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 421.1/9126/UM-PNF/DP-II/XI/2014

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
“ KRISTEN MENARUNG “
KAMPUNG Ombau Asa KECAMATAN BARONG TONGKOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD KRISTEN MENARUNG Nomor : 01/YKS/I-2013 tanggal 16 Januari 2014.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Ombau Asa Nomor : 18/R/6407072011/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
3. Rekomendasi Camat Barong Tongkok Nomor : 421.1/248/II/2013 tanggal 12 Februari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N




Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Ombau Asa


NAMA PAUD : KRISTEN MENARUNG
ALAMAT : KAMPUNG OMBAU ASA
KECAMATAN : BARONG TONGKOK

- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - PAUD " KRISTEN MENARUNG " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Barong Tongkok dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
 - PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
 - Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.
- KETIGA : Persetujuan Pendirian PAUD " KRISTEN MENARUNG " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 03 Nopember 2014

Nama	Jabatan	Paraf
Isen, S.Pd	Kasi PAUD	
Martini, S.Pd	Kabid PNF	
Ampeng, S.Pd, M.Si	Sekretaris	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,


AYONIUS, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Camat Barong Tongkok
- Kasi Pendidikan Kecamatan